

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bawaan antara:

PEMBANDING, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir AKMIL, pekerjaan Purnawirawan ABRI/TNI, bertempat tinggal Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ENDEN SEPTIANA, S.H.I., M.H., HERU SUGIHARTO, S.H. dan PEMBER KANURUAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NATA KAHURIPAN yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Lengkong RT. 07 RW. 02, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/G-HB/KH-NK/III/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 27 Agustus 2021 No.Reg.: 746/Adv/2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen/Pengajar, bertempat tinggal di, Kabupaten Subang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16

Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding mengajukan hal-hal pada pokoknya Pemanding menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan memohon agar Pengadila Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Subang No <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Dan Mengadili sendiri:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminanan (*conseruatoir beslag*) yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Subang terhadap sertifikat hak milik Nomor 457 Luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminanan (*conseruatoir beslag*) yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Agama Subang terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 457 Luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik harta bawaan berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor 457 Luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dalam perkawinannya dengan Tergugat dengan batas-batas;
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sertifikat hak milik Nomor 457 Luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik Nomor 457 Luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : tetangga

Sebelah Selatan : tetangga

Sebelah Barat : tetangga

Sebelah Utara : tetangga

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak untuk mengalihkan harta bawaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Tergugat atau orang lain;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat Jain, mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya {Ex aequo et bono}.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana Tanda Terima kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana kontra memori banding tersebut dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Permohonan Banding dari Pemanding/ Penggugat;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang telah memutus

Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg, Tertanggal 16 Agustus 2021;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding/terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 17 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Subang sebagaimana surat Nomor W10-A/3571/HK.05/VI/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2021 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Subang *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama maupun Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan Terbanding/Tergugat baik pada

tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak menguasai kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa pada antara Penggugat dan Tergugat adalah objek perkara berupa: tanah dan bangunan yang

berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 457 luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Desa Sagalaheran Kidul, Kecamatan Sagalaheran, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga
- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga

yang menurut dalil Penggugat dibeli dari hasil menjual harta bawaan berupa sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM 872 seluas 185 m² An XXX yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai harta Bawaan antara Penggugat dengan isteri pertamanya. Panjar uang atas penjualan rumah tersebut sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) di setorkan ke Rekening Pembanding dengan Nomor rekening; 0400946604, selanjutnya uang tersebut pada tanggal 5 Desember 2006 ditarik tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Pembanding untuk membeli sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 457 luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama XXX yang terletak di Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab atas dalil mengenai objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang halaman 16 sampai halaman 34;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan terhadap objek perkara tersebut dengan menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah harta bawaan sedangkan di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dikenal perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama harta bawaan sebagai gugatan tersendiri;
2. Bahwa ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 85 sampai Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam secara implisit menyebut harta bawaan tidak terpisahkan dari harta Bawaan, sehingga harta Bawaan adalah pokok perkara, adapun harta bawaan adalah asesor dari harta Bawaan tersebut;
3. Fakta di persidangan berdasarkan jawaban, replik dan duplik objek perkara patut diduga berupa tanah dan bangunan yang bersatu antara harta bawaan dan harta Bawaan;
4. Pemisahan perkara tersebut akan menimbulkan tidak tegaknya asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena putusan menjadi tidak tuntas dan tidak bermanfa'at karena sulit dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur obscur libel karena tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaad*)

Menimbang, bahwa karena gugatannya kabur, maka segala pemeriksaan mengenai pokok perkara, memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dihukum kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dihukum kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal

1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 13 Oktober 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

